



P U T U S A N

Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/20 April 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Dalam perkara ini, Anak ditangkap pada 20 September 2024;

Selanjutnya, Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Anak menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Fery Soneri, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. xx.xx.xx.xx.xx.xxx Tanggal 7 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor xx/xx/xxxx/xx xxx Tanggal 7 Oktober 2024;

Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana surat Dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 3 (Tiga) bulan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai baju daster warna coklat motif Bunga-bunga;
 - 1 (Satu) helai bra warna Putih;
 - 1 (Satu) helai celana dalam warna Ungu;
 - 1 (Satu) helai celana pendek warna Biru motif kotak;
 - 1 (Satu) helai tank top warna Coklat;Dikembalikan kepada Saksi Anak 1.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam XXXX XX Noka XXXXXXXXXXXX, Nosin : XXXXXXXX An. STNK xxx xxxxxDikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

".... Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk* Saksi Anak 1 *melakukan perbuatan Cabul* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor : 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang TIDAK TERBUKTI dan TIDAK TERPENUHI....”

“.....Berdasarkan diatas, maka dengan segala keyakinan dan penuh harapan, dengan mengacu pada pasal 71 ayat 1 huruf b Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kami menyampaikan Permohonan kepada Bapak Hakim yang mulia, untuk berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan agar Anak agar diberikan/diputus pidana berupa “Pidana dengan syarat dalam bentuk pengawasan dan pelayanan masyarakat di Balai Desa Kampung Talang Mangga” dengan pertimbangan dengan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

1. Saat melakukan tindak pidana usia Anak masih berusia 14 tahun;
2. Anak masih berstatus pelajar aktif di SMP Negeri 02 Kabupaten Way Kanan, ini berarti masa depan anak masih panjang, apabila anak dipidana maka akan mempengaruhi masa depan anak;
3. Sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum, kami berpendapat Anak untuk kedepannya masih bisa berubah, masih bisa menjadi anak yang baik dengan dibina dan dibimbing oleh Kedua Orangtuanya dan pihak pihak terkait, selanjutnya anak dapat kembali meneruskan atau melanjutkan sekolahnya demi meraih masa depan yang lebih baik
4. Pemidanaan dan perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir

Dengan pemidanaan belum tentu dapat membuat Anak jera dan menyadari kesalahannya, tetapi dengan menjalani pidana berupa pelayanan masyarakat selain memberikan Anak kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya juga secara tidak langsung telah memberikan sangsi sosial yang mana diharapkan anak dapat berpikir dan merubah pola pikirnya bahwa apa yang telah dilakukannya selama ini salah;.....”

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Anak 3 Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang mengadili perkara ini, *"kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara :

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 20.00 wib ketika Saksi Anak 1 sedang berada di rumah yang berada di Kabupaten Way Kanan, Saksi Anak 2 menghubungi saya dan mengajak Saksi Anak 1 jalan jalan, setelah itu Saksi Anak 1, Saksi Anak 2 meminta kepada Sdri. XXX untuk menantarkan Saksi Anak 1 dan Saksi Anak 2 ke depan PONDOK PESANTREN yang berada di Kabupaten Way Kanan, sesampai nya di depan Pondok Pesantren, Sdri. XXX menurunkan Saksi Anak 1 dan Saksi Anak 2, kemudian Sdri. XXX pergi meninggalkan Saksi Anak 1, tidak lama datang lah Saksi Anak 3 dan sdra. SDR. XXX dengan mengendari dua buah sepeda motor menghampiri dan membonceng Saksi Anak 1 dan SDRI. XXX, setelah itu Saksi Anak 1, SDRI. XXX, ALDI dan sdra. SDR. XXX pergi menuju ke Kabupaten Way Kanan dengan posisi Saksi Anak 1 berboncengan dengan sdra. SDR. XXX dan Saksi Anak 2 di bonceng oleh Saksi Anak 3 , setelah sampai di Kabupaten Way Kanan, tepatnya di rumah terdakwa anak ANAK Bin MUHAMAD, setelah itu Saksi Anak 3 dan sdra. SDR. XXX mengajak Saksi Anak 1 dan SDRI. XXX untuk pulang kerumah Saksi Anak 3 sesampai-nya di rumah Saksi Anak 3 tidak lama kemudian terdakwa anak ANAK datang dan mengobrol bersama, setelah itu Saksi Anak 3 menyuruh SDRI. XXX, terdakwa anak ANAK dan sdra. BIMBIN untuk menunggu di ruang tamu, berawal Saksi Anak 1 duduk sendirian tidak lama terdakwa anak ANAK mendekati dan langsung merangkul Saksi Anak 1, namun Saksi Anak 1 menolak, namun terdakwa anak ANAK terus mengajak Saksi Anak 1 bercanda agar Saksi Anak 1 tidak marah setelah itu terdakwa anak ANAK duduk di samping dan menyandarkan kepalanya ke bahu Saksi Anak 1 dilanjutkan terdakwa anak ANAK meraba bahu, mencium pipi sebelah

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Saksi Anak 1 kemudian Saksi Anak 1 dan terdakwa anak ANAK merebahkan tubuh di lantai setelah itu terdakwa anak ANAK memeluk tubuh Saksi Anak 1 dari belakang dalam posisi tidur, dilanjutkan tangan terdakwa anak ANAK meraba leher Saksi Anak 1 dengan tangan kanan kemudian tangan terdakwa anak ANAK turun dan masuk kedalam kerah baju dan memegang serta meremas-remas payudara sebelah kiri dan payudara sebelah kanan Saksi Anak 1 secara perlahan, kemudian Saksi Anak 2 keluar dan terdakwa anak ANAK pun menghentikan perbuatannya.

Bahwa saat anak melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Saksi Anak 1 yang masih dibawah umur 18 tahun sesuai kutipan akta kelahiran.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1)) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan disampaikan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan memberikan rekomendasi kepada Hakim Anak Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, berdasarkan data dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, dan mengacu pada UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara ini, kami memberikan rekomendasi awal agar Anak an. Anak agar diberikan/diputus pidana berupa "Pidana dengan syarat dalam bentuk pengawasan dan pelayanan masyarakat di Balai Desa Kabupaten Way Kanan". Rekomendasi awal ini diberikan berdasarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Saat melakukan tindak pidana usia Anak masih berusia 14 tahun;
2. Perbuatan yang dilakukan oleh Anak selain dilarang oleh Hukum juga sangat dilarang oleh Agama;
3. Pemidanaan dan perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir;

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Anak masih berstatus pelajar aktif di SMPN 02 Kabupaten Way Kanan, ini berarti masa depan anak masih panjang, apabila anak dipidana maka akan mempengaruhi masa depan anak;

5. Perlu adanya perubahan terhadap pola pikir Anak, dengan pemidanaan belum tentu dapat membuat Anak jera dan menyadari kesalahannya, tetapi dengan anak menjalani pidana berupa pelayanan masyarakat selain memberikan Anak kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya juga secara tidak langsung telah memberikan sanksi sosial yang maka diharapkan Anak dapat berpikir dan merubah pola pikirnya bahwa apa yang telah dilakukannya selama ini adalah salah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak 1, didampingi Ibu kandungnya, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi Anak 1 dihadirkan karena peristiwa yang terjadi Tanggal 19 September 2024 di rumah, sekira jam 01.00 WIB di rumahnya Saksi Anak 3 yang beralamat di Kabupaten Way Kanan;

-Bahwa awal mula, Saksi Anak 1 diajak main oleh Saksi Anak 2 sekira antara pukul 19.00 WIB sampai 20.00 WIB. Awalnya izin mau ke tempat nenek dan akhirnya diizinkan ibunya. Tetapi Saksi Anak 1 malah pergi ke tempat temannya tersebut;

-Bahwa setelah bertemu, tiba-tiba Saksi Anak 1 dibawa ke depan Pondok Pesantren di Kec. Kabupaten Way Kanan. Lalu Saksi Anak 2 mengajak Saksi Anak 1 untuk main ke Kabupaten Way Kanan, tepatnya ke Rumah Saksi Anak 3;

-Bahwa saat itu Saksi Anak 2 bilang ke Saksi Anak 1 jam 21.00 WIB akan pulang, lalu mereka pergi ke depan Pondok Pesantren yang berada di Kec. Kabupaten Way Kanan diantar oleh Sdri. XXX yang merupakan adik dari Saksi Anak 2. Awalnya Saksi Anak 1 mau pulang, tapi dipaksanya untuk ikut. Akhirnya Saksi Anak 1 pun ditinggal oleh Sdri. XXX. Lalu sekira 15 (Lima Belas) menit kemudian datang Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX untuk menjemput;

-Bahwa Anak adalah pacar dari Saksi Anak 1. Saksi Anak 1 kenal Anak (Dua) minggu sebelum kejadian, dan mulai berpacaran setelah 1 (Satu) Minggu lebih kenal dengan dia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX mengajak ke Kabupaten Way Kanan. Saat berangkat ke sana, Saksi Anak 1 dibonceng oleh Sdr. XXX menggunakan Sepeda Motor Vario Warna Hitam, sedangkan Saksi Anak 2 dibonceng oleh Saksi Anak 3 menggunakan Sepeda Motor Byson;
- Bahwa kemudian mereka berhenti di rumah Anak. Setelah itu Saksi Anak 1 dan Saksi Anak 2 diminta masuk ke rumah. Setelah itu Anak, Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX mengobrolkan sesuatu yang Saksi Anak 1 tidak ketahui. Lalu Saksi Anak 1 dan Saksi Anak 2 pun diminta keluar rumah;
- Bahwa saat di dalam rumah tersebut ada cewek yakni Sdri. XXX. Sehingga membuat Saksi Anak 1 kaget, kesal, dan marah saat itu. Karena Anak dan Saksi Anak 1 sedang berpacaran;
- Bahwa setelah itu Saksi Anak 1 dan Saksi Anak 2 diminta masuk ke dalam rumah. Tidak lama Anak, Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Sdr. XXX masuk ke kamar;
- Bahwa saat itu Anak bertanya untuk apa Saksi Anak 1 kesini dan mengajak Saksi Anak 2. Lalu Saksi Anak 1 bertanya "SIAPA CEWEK ITU YANG ADA DI DALAM KAMAR?", lalu Anak mengatakan "OH ITU CEWEKNYA SDR. XXX". Saat itu, Saksi Anak 1 tidak percaya;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Saksi Anak 2, Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX bersama Saksi Anak 1 berangkat ke rumah Saksi Anak 3. Sedangkan Anak pergi mengantar Sdri. XXX pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Anak 3, mereka pun duduk-duduk di dalam kamar. Lalu Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX berbicara dengan Bahasa Jawa yang tidak dimengerti oleh Saksi Anak 1. Tidak lama kemudian datang Anak di rumah Saksi Anak 3;
- Bahwa saat itu Saksi Anak 1 melihat Anak memberikan sesuatu kepada Saksi Anak 2, yang Saksi Anak 1 awalnya tidak ketahui. Ternyata yang diberikan tersebut adalah kondom;
- Bahwa Saksi Anak 1 tidak tahu tujuan Anak memberikan kondom kepada Saksi Anak 2 Binti M. Asrol. Saat itu Anak berdiri dan memberikan sesuatu kepada Saksi Anak 2. Ketika itu Saksi Anak 1 bertanya kepada Saksi Anak 2, namun ia tidak mau menjawab;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi Anak 3 keluar dari kamar. Tidak lama Saksi Anak 3 masuk ke kamar dan Saksi Anak 1 diminta untuk keluar kamar. Awalnya Saksi Anak 1 sempat menolak karena ia tidak mau meninggalkan Saksi Anak 2. Namun Saksi Anak 1 dipaksa untuk keluar kamar. Akhirnya Saksi Anak 1 pun keluar kamar. Kemudian Saksi Anak 3

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Anak 2 berdua di dalam kamar. Sedangkan Saksi Anak 1, Anak, dan Sdr. XXX berada di luar tepatnya di ruang tamu;

-Bahwa Saksi Anak 2 dan Saksi Anak 3 berada di dalam kamar lumayan lama;

-Bahwa saat itu Saksi Anak 1, Anak, dan Sdr. XXX berada di luar kamar tepatnya di ruang tamu. Mereka duduk jauh-jauhan dan saling diam. Kemudian Anak memanggil Saksi Anak 1 tapi Saksi Anak 1 cueki. Kemudian Anak mendatangi Saksi Anak 1. Kemudian mereka sempat bertanya satu sama lain. Tidak lama kemudian Anak merangkul Saksi Anak 1, dan Saksi Anak 1 pun melepas rangkulan tersebut. Tetapi Anak merangkul Saksi Anak 1 lagi. Tiba-tiba ia ngomong "NGAPAIN KAMU IKUT KESINI?" tapi Saksi Anak 1 tidak jawab karena masih marah karena ada cewek di rumah Anak tadi;

-Bahwa selanjutnya ia menyandarkan dirinya ke bahu Saksi Anak 1. Awalnya Saksi Anak 1 geserkan kepala Anak agar tidak bersandar. Kemudian Anak menarik tikar dan duduk di atas tikar sambil mengajak Saksi Anak 1 agar duduk di atas tikar juga. Awalnya Saksi Anak 1 tidak mau, namun Saksi Anak 1 dipaksa untuk duduk diatas tikar, sehingga akhirnya Saksi Anak 1 pun mau;

-Bahwa setelah duduk di atas tikar, tidak lama kemudian Anak mengatakan "GAK USAH MARAH MARAH" tetapi Saksi Anak 1 diamkan saja. Lalu Saksi Anak 1 bertanya "SIAPA CEWEK ITU?" lalu dijawab oleh Anak "ITU CEWEKNYA SDR. XXX". Lalu Anak mengatakan "AKU ITU CUMA SAYANG SAMA KAMU, GAK USAH CEMBURUAN KAYAK GITU, KALO MAU SENYUM, SENYUM AJA, GAK USAH DIPAKSA". Setelah itu Anak duduk di samping Saksi Anak 1 dan menyandarkan kepalanya bahu Saksi Anak 1 dengan posisi setengah tidur;

-Bahwa kemudian Saksi Anak 1 mengambil handphone milik Anak dan melihat lihat Handphone tersebut sambil tiduran dengan posisi keduanya saling tidur namun tidak berhadapan. Kemudian itu Anak mencium bagian tubuh Saksi Anak 1 tepatnya dekat telinga. Lalu Anak berkata "GAK USAH CEMBURU". Tiba tiba Anak meraba bahu Saksi Anak 1 dengan cara mengeluskan kepalanya di bahu Saksi Anak 1. Setelah itu, Anak meraba di bahu Saksi Anak 1 dan meremas payudara Saksi Anak 1;

-Bahwa awalnya ketika tangannya meremas kedua payudara Saksi Anak 1, tangannya tidak masuk ke dalam baju. Lalu tangan Anak dilepaskan, kemudian Anak memasukkan tangannya kembali ke dalam pakaian Saksi

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak 1 melalui kerah baju. Lalu ia membuka tali bra Saksi Anak 1 lewat belakang. Lalu Anak mengeluarkan tangannya kembali dan memasukan kembali melalui kerah baju Saksi Anak 1 lalu ia meremas kembali payudara Saksi Anak 1;

-Bahwa Anak cukup lama memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi Anak dan meremas payudara Saksi Anak 1;

-Bahwa setelah meremas, Anak sempat menggigit bagian tangan Saksi Anak 1. Lalu Saksi Anak 1 bilang "SAKIT" dan Saksi Anak 1 mencubit tangan Anak. Tapi Anak hanya tertawa. Kemudian Anak menempelkan hidungnya kembali ke leher Saksi Anak 1. Setelah Anak cukup lama meremas payudara Saksi Anak 1, kemudian Saksi Anak 2 ke luar kamar. Lalu Anak kaget dan langsung mengeluarkan tangannya dari kerah baju Saksi Anak 1;

-Bahwa Saksi Anak 1 sempat dipeluk oleh Anak dan Anak sempat mencium di bagian muka;

-Bahwa Anak mengatakan kata-kata rayuan sebelum memegang dan meremas payudara Saksi Anak 1 dengan mengatakan mengatakan "GAK USAH CEMBURU, DIA ITU CEWEKNYA SDR. XXX, AKU ITU CUMA SAYANG SAMA KAMU" dan "AKU CINTA KAMU";

-Bahwa ketika Anak perbuatannya, Saksi Anak 1 tidak melakukan perlawanan seperti memukul dan menampar atau coba berteriak. Anak tidak pernah mengancam Saksi Anak 1. Namun alasan Saksi Anak 1 tidak melakukan perlawanan karena dia takut, karena Anak laki-laki dan Saksi Anak 1 hanya perempuan. Saksi Anak 1 takut Anak akan melakukan kekerasan kepadanya;

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 01.00 WIB menuju pukul 02.00 WIB;

-Bahwa setelah kejadian meraba-raba dan meremas payudara tersebut, tidak lama datang Saksi 2 dan Saksi 3. Setelah itu Saksi Anak 1 dan Saksi Anak 2 langsung masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba orang tua mereka langsung menelpon. Sempat mau diangkat, namun mereka mengatakan jangan diangkat daripada ada masalah. Saat itu Saksi Anak 1 takut mau angkat atau tidak. Akhirnya mereka suruh Saksi Anak 2 mematikan telfon tersebut;

-Bahwa setelah ditelfon oleh orang tua tersebut, Saksi Anak 1 sempat mengajak Saksi Anak 2 pulang. Tapi dia tidak mau, Saksi Anak 2 mengatakan "LEBIH BAIK TUNGGU PAGI AJA, BIAR ENAK CARI



ALASANNYA". Namun Saksi Anak 1 pun memaksa untuk pulang. Lalu Anak dan Saksi Anak 3 juga bingung karena orang rumah sudah mulai menelpon. Kemudian mereka berkata "MAU PULANG ATAU GAK INI?" lalu Saksi Anak 2 berkata "PULANG BESOK SUBUH AJA". Akhirnya Anak dan Saksi Anak 3 menuruti kata-kata Saksi Anak 2 tersebut;

-Bahwa kemudian Saksi Anak 3 yang mengantarkan Saksi Anak 1 pulang bertiga dengan Saksi Anak 2;

-Bahwa Saksi 2 dan Saksi 3 datang untuk mengambil motor vario. Motor tersebut adalah motor Saksi 2;

-Bahwa di persidangan, Saksi Anak 1 masih belum putus dengan Anak, namun ia sudah tidak mau berpacaran dengan Anak;

-Bahwa Saksi Anak 1 tidak mau memaafkan Anak;

-Bahwa Saksi Anak 1 marah karena Anak tidak mau jujur soal Sdri. XXX. Bukan karena Anak yang telah memegang-megang tubuh Saksi Anak 1;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Anak 1 tersebut, Anak keberatan dengan mengatakan bahwasanya Anak memberikan kondom Saksi Anak 2 bukan di rumah Saksi Anak 3 tetapi di rumah Anak. Setelah Anak menyerahkan kondom tersebut, sempat Anak mengatakan kepada Saksi Anak 1 "KAMU NGAPAIN KESINI? SUDAH IZIN SAMA IBU?" Lalu Saksi Anak 1 bilang "SUDAH";

Atas keberatan tersebut Saksi Anak 1 membenarkannya kecuali ketika Anak mengatakan kepada Saksi Anak 1 "KAMU NGAPAIN KESINI? SUDAH IZIN SAMA IBU?" saat itu Saksi Anak 1 tidak menjawab dan hanya diam karena marah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Anak 1 yang lain, Anak membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi 1 merupakan ibu kandung Saksi Anak 1;

-Bahwa Saksi 1 mengetahui peristiwa yang dialami Saksi Anak 1 setelah Saksi Anak 1 diantar pulang oleh Saksi Anak 3, 19 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB;

-Bahwa awalnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi 1 bertemu dengan kakak dari Anak. Saat itu Saksi 1 sedang mencari dengan Bapaknya Saksi Anak 2 dan tetangga. Ketika bertemu tersebut, Saksi 1 bertanya kepada Anak "ANAK, KAMU KETEMU GAK SAMA ANAK IBU, KATANYA KAN KAMU YANG DEKAT SAMA ANAK IBU" lalu dijawab oleh Anak "ENGGAK, SAYA GAK BAWA SAKSI ANAK 1". Lalu kakak Anak mengatakan "NGAKULAH,



KALO GAK NGAKU YA BAGAIMANA?”. Lalu Anak malah menantang “KALO SAYA GAK TERIMA BAGAIMANA BU?” lalu Saksi 1 mengatakan “YASUDAH KALO KAMU GAK NGAKU, SIAP MENANGGUNG RESIKO YA”. Setelah itu Saksi 1 pulang. Sebelum Saksi 1 sampai rumah, mereka sudah sampai rumah duluan dan bertemu dengan Nenek dari Saksi Anak 1 sambil membawa pulang Saksi Anak 1 dan Saksi Anak 2. Saat itu Saksi 1 sempat menanyakan, lalu ia pun mengaku;

- Bahwa kemudian Saksi Anak 1 menceritakan kejadian yang ia alami;
 - Bahwa selanjutnya Saksi 1 langsung lapor ke kantor kepolisian bersama dengan keluarga Saksi Anak 2;
 - Bahwa keluarga Anak sempat datang ke rumah Saksi 1 untuk meminta maaf ke Saksi 1 dan Saksi 4, saat itu Saksi 1 tidak menanggapi dan membuat keputusan. Karena Saksi 1 tidak terima anaknya diperlakukan demikian. Saksi 1 juga malu dengan warga kampung;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Anak 1 sempat diskors 2 (Dua) minggu. Kemudian ada guru datang ke rumah untuk minta dia latihan ekskul. Kemudian anak-anak mulai tahu kejadian tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi 1 tidak mengetahui bahwa Saksi Anak 1 sudah mengenal dengan yang namanya pacaran. Saksi 1 baru mengetahui dari handphone kalau Saksi Anak 1 berpacaran dengan Anak;
 - Bahwa Saksi 1 baru kenal dengan Anak ketika Saksi 1 datang ke rumahnya. Saat Saksi 1 mencari Saksi Anak 1. Saksi 1 sempat menanyakan ke teman teman Saksi Anak 1. Ternyata Saksi Anak 1 memiliki teman dekat yakni Anak yang merupakan orang Talang Mangga;
 - Bahwa Saksi 1 tidak menerima permintaan maaf dari keluarga dan Anak;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 yang memiliki sepeda motor vario dalam perkara ini;
- Bahwa sepeda motor byson merupakan milik Sdr. XXX;
- Bahwa motor vario tersebut dapat dipakai oleh Sdr. XXX, karena Saksi 2 tukar pakai dengan motor Sdr. XXX, yakni motor CRF warna putih pada Hari Rabu Malam, sekira jam 19.00 WIB sebelum malam kejadian;
- Bahwa alasan dilakukan tukar pakai tersebut, karena saat itu Saksi 3 hendak COD motor di baradatu. Memperhatikan jalan yang dilalui kurang baik, jadi agar cepat maka pinjam motor milik Sdr. XXX;



- Bahwa mereka mengembalikan motor ke Sdr. XXX sekira pukul 02.00 WIB di rumahnya Saksi Anak 3;
- Bahwa mereka tidak melihat ada siapa saja di rumahnya Saksi Anak 3 pada malam tersebut, karena datang ke sana tukar motor lalu langsung pulang. Serta terlihat rumah tersebut dalam keadaan sepi seperti tidak ada orang;
- Bahwa Saksi 3 dan Saksi 2 mengenal Anak;
- Bahwa mereka tidak tahu bahwa Anak berada di rumah Saksi Anak 3 pada malam tersebut;
- Bahwa Saksi 3 dan Saksi 2 tidak mengetahui peristiwa yang terjadi pada malam tersebut. Mereka baru mengetahui setelah mendengar berita dan motor Saksi 2 disalahgunakan untuk menjemput korban. Sehingga mereka pun ke Polres untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi 2 memiliki dokumen kepemilikan resmi motor vario tersebut dan atas nama Saksi 2 sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

4. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 yang memiliki sepeda motor vario dalam perkara ini;
- Bahwa sepeda motor byson merupakan milik Sdr. XXX;
- Bahwa motor vario tersebut dapat dipakai oleh Sdr. XXX, karena Saksi 2 tukar pakai dengan motor Sdr. XXX, yakni motor CRF warna putih pada Hari Rabu Malam, sekira jam 19.00 WIB sebelum malam kejadian;
- Bahwa alasan dilakukan tukar pakai tersebut, karena saat itu Saksi 3 hendak COD motor di baradatu. Memperhatikan jalan yang dilalui kurang baik, jadi agar cepat maka pinjam motor milik Sdr. XXX;
- Bahwa mereka mengembalikan motor ke Sdr. XXX sekira pukul 02.00 WIB di rumahnya Saksi Anak 3;
- Bahwa mereka tidak melihat ada siapa saja di rumahnya Saksi Anak 3 pada malam tersebut, karena datang ke sana tukar motor lalu langsung pulang. Serta terlihat rumah tersebut dalam keadaan sepi seperti tidak ada orang;
- Bahwa Saksi 3 dan Saksi 2 mengenal Anak;
- Bahwa mereka tidak tahu bahwa Anak berada di rumah Saksi Anak 3 pada malam tersebut;
- Bahwa Saksi 3 dan Saksi 2 tidak mengetahui peristiwa yang terjadi pada malam tersebut. Mereka baru mengetahui setelah mendengar berita dan



motor Saksi 2 disalahgunakan untuk menjemput korban. Sehingga mereka pun ke Polres untuk memberikan keterangan;

-Bahwa Saksi 2 memiliki dokumen kepemilikan resmi motor vario tersebut dan atas nama Saksi 2 sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

5. Saksi Anak 2, didampingi Ayah kandungnya, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi Anak 2 dihadirkan di persidangan terkait peristiwa Anak memegang-megang payudara dan mencium leher serta menarik kaki Saksi Anak 1;

-Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi Anak 1 bercerita karena ditanya oleh Polisi sehari setelah kejadian;

-Bahwa awal mula peristiwa, ketika Saksi Anak 3 menelpon Saksi Anak 2 untuk ajak main. Lalu kata dia pulang jam dua belas malam. Saat itu Saksi Anak 2 menolak dengan mengatakan "KEMALAMAN, GAK MAU AH AKU" lalu kata Saksi Anak 3 "YA GAK APA APA LAH". Lalu Saksi Anak 2 bilang "JAM SEMBILAN KALO MAU" kemudian Saksi Anak 3 berkata "YAUDAH TAPI MALAMIN DIKIT LAH". Selanjutnya Saksi Anak 2 bilang, "JAM SETENGAH SEPULUH KAMI PULANG YA" lalu Saksi Anak 3 mengatakan "AJAK LAH TEMEN". Lalu Saksi Anak 2 jawab "AKU INI GAK ADA TEMAN DI KABUPATEN WAY KANAN INI, TEMENKU JAUH SEMUA". Lalu Saksi Anak 3 mengatakan "YA CARI LAH";

-Bahwa kemudian Saksi Anak 2 pun menchat Saksi Anak 1 "REL KE TALANG MANGGA YUK" lalu kata Saksi Anak 1 "KEMALAMAN NANTI PULANGNYA" kemudian Saksi Anak 2 jawab "JAM SEMBILAN SUDAH PADA PULANG". Selanjutnya Saksi Anak 1 menjawab "OH YAUDAH KITA KETEMUAN AJA". Lalu ketika Saksi Anak 2 keluar rumah, Saksi Anak 2 pamit dengan kakak Saksi Anak 2 untuk main bulu tangkis sebentar. Lalu kakak Saksi Anak 2 berkata "JANGAN MALAM-MALAM PULANGNYA";

-Bahwa setelah itu, tidak lama Saksi Anak 2 jalan kaki lalu Saksi Anak 2 hubungi Saksi Anak 1 dan mengatakan "SAKSI ANAK 1 KAMU SUDAH DIMANA?", tiba tiba Saksi Anak 1 sudah berada dibelakang Saksi Anak 2 berboncengan dengan adik Saksi Anak 2 yakni Sdri. XXX. Kemudian mereka bertiga berboncengan ke Pondok Pesantren. Sesampainya disana, Sdri. XXX pulang, lalu Saksi Anak 2 menelpon Saksi Anak 3 dan berkata "MAS UDAH DIMANA?" lalu Saksi Anak 3 berkata "BENTAR LAGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASIH DI BERANGIN". Setelah itu 15 (*Lima Belas*) menit berlalu, Saksi Anak 3 dan temannya Sdr. XXX datang menggunakan sepeda motor Bison dan vario;

-Bahwa setelah itu Saksi Anak 1 dan Saksi Anak 2 naik motor dan langsung ke Kabupaten Way Kanan. Saksi Anak 2 kira hanya akan main saja malam itu, ternyata kejadian seperti ini;

-Bahwa sesampainya di Kabupaten Way Kanan, kemudian ada cowok yang mengatakan "UDAHLAH KALIAN INI BAWA BAWA CEWEK, MALU-MALUIN AJA" kemudian Saksi Anak 2 jawab "OH IYA KAK" setelah itu mereka turun ke bawah di dekat rumah Anak. Lalu Saksi Anak 3 mengatakan "JALAN LAH KALIAN KE RUMAH ANAK NANTI KETAHUAN". Kemudian Saksi Anak 3 mematikan motornya dan putar balik ke rumah Anak. Saat itu rumah Anak dimatikan lampunya sehingga gelap sekali. Kemudian mereka disuruh masuk oleh Saksi Anak 3. Karena Anak mau berduaan dengan Saksi Anak 1, kemudian Saksi Anak 2 disuruh pergi. Lalu mereka berduaan di kursi, dan Saksi Anak 2 ke belakang di dalam rumahnya. Kemudian Saksi Anak 2 nyalakan senter, ternyata di dalam kamar ada cewek. Cewek tersebut seperti habis menangis. Ternyata dia teman SD Saksi Anak 2 yakni Sdri. XXX;

-Bahwa Sdri. XXX sempat menangis, seperti minta maksa agar dipulangkan. Saat itu dia ngomong ke Sdr. XXX. Tapi yang mengantar pulang adalah Anak;

-Bahwa setelah itu Saksi Anak 2 mengetahui Sdri. XXX dan Sdr. XXX sempat berduaan di dalam kamar. Karena diberitahu oleh Saksi Anak 3 dengan mengatakan "SDR. XXX ITU HABIS SAMA SDRI. XXX" setelah itu baru mereka menjemput Saksi Anak 2 dan Saksi Anak 1;

-Bahwa maksud kata "SDR. XXX ITU HABIS SAMA SDRI. XXX" adalah habis bersetubuh. Ditambah Saksi Anak 2 melihat banyak bekas kondom;

-Bahwa Saksi Anak 2 sempat melihat Sdri. XXX tersebut sedang menutupi wajahnya dan kakinya dalam keadaan terangkat seperti mengangkang di dalam kamar tersebut, dengan kondisi pakaian yang dikenakan Sdri. XXX saat itu dalam kondisi acak-acakan;

-Bahwa setelah mengetahui ada Sdri. XXX tersebut, lalu Saksi Anak 2 kembali ke tempat Saksi Anak 1 dan menchatnya soal cewek tadi. Kemudian Saksi Anak 1 cemburu karena di rumah Anak ada cewek dan mengatakan "AH SUDAHLAH xxx, MALAS AKU SAMA ANAK KARENA

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDAH BAWA CEWEK KERUMAH". Lalu Anak, Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX berbisik;

-Bahwa saat itu Anak memberikan kondom kepada Saksi Anak 2 dengan cara melempar sambil mengatakan "NIH MASUKIN AJA, NANTI KETAHUAN SAKSI ANAK 1". Lalu Saksi Anak 1 bertanya kepada Saksi Anak 2 "APA YANG DIKASIHKAN ANAK TADI?". Lalu Saksi Anak 2 jawab "GAK TAHU AKU", kemudian kondom tersebut Saksi Anak 2 masukkan dalam saku;

-Bahwa kemudian mereka mengajak Saksi Anak 2 dan Saksi Anak 1 ke rumah Saksi Anak 3 dengan mengatakan "UDAH KE RUMAH MAS AJA KARENA KALO DISINI UDAH KETAHUAN" lalu Saksi Anak 2 jawab "OH YA UDAH DEH". Lalu mereka ke rumah Saksi Anak 3, kemudian Saksi Anak 3 menyuruh mereka masuk ke kamar;

-Bahwa saat itu masuk ke kamar adalah Saksi Anak 2, Saksi Anak 1, Saksi Anak 3, dan Sdr. XXX. Anak saat itu sedang mengantar Sdr. XXX pulang;

-Bahwa setelah itu Anak datang ke rumah tersebut. Lalu mereka pun mengobrol. Setelah itu, Saksi Anak 3 berbisik ke Anak dan Sdr. XXX, lalu menyuruh semua keluar kecuali Saksi Anak 2. Waktu Saksi Anak 3 mengajak Saksi Anak 2 bersetubuh di dalam kamar, ia mengatakan "KELUARIN YANG DIKASIH ANAK TADI". Akhirnya Saksi Anak 2 memberikannya kepada Saksi Anak 3 dan ternyata itu kondom. Lalu terjadilah peristiwa Saksi Anak 2 dengan Saksi Anak 3;

-Bahwa 1aktu Saksi Anak 3 meniduri Saksi Anak 2, Saksi Anak 2 sempat mendorong bahunya Saksi Anak 3, lalu mengatakan "AH GAK MAU AKU". Namun Saksi Anak 2 tidak melawan dengan memukul atau menampar Saksi Anak 3, atau melakukan perlawanan lainnya. Selain itu Saksi Anak 2 tidak berteriak meminta tolong;

-Bahwa setelahnya, Saksi Anak 2 keluar dari kamar ia melihat Anak dan Saksi Anak 1 sedang berduaan, sedangkan Sdr. XXX berada di dekat dapur;

-Bahwa saat itu Saksi Anak 2 lihat tangan Anak berada di dalam baju Saksi Anak 1. Saat Saksi Anak 2 lihat, Saksi Anak 1 langsung melepaskan tangan Anak;

-Bahwa saat itu Saksi Anak 2 lihat wajah Anak seperti kesenangan dan senyum-senyum. Sedangkan wajah Saksi Anak 1 seperti biasa saja;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Anak 2 ajak Saksi Anak 1 ke kamar, lalu Saksi Anak 1 berkata "PASANGIN TALI BRA AKU, TADI DIBUKA SAMA SI ANAK";
- Bahwa saat itu Saksi Anak 1 tidak dalam keadaan menangis, tapi seperti orang yang biasa saja tapi seperti merasa tidak nyaman;
- Bahwa saat itu Saksi Anak 1 tidak menggerutu dan tidak marah dengan Anak;
- Bahwa pukul 02.00 WIB, saat itu Saksi Anak 3 ingin menjemput Sdr. XXX lagi;
- Bahwa yang mengantar Saksi Anak 1 dan Saksi Anak 2 adalah Saksi Anak 3 pada pukul 03.00 WIB;
- Bahwa saat itu, Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX menyuruh Anak pergi beli gorengan ke bawah. Lalu Anak menelpon Sdr. XXX dan mengatakan ada orang Kabupaten Way Kanan datang bersama dengan Ibunya Saksi Anak 1;
- Bahwa ceritanya ada orang Kabupaten Way Kanan datang kesana saat malam itu, seluruh Kabupaten Way Kanan mencari untuk menemukan Saksi Anak 1 dan Saksi Anak 2;
- Bahwa Saksi Anak 2 tidak mau menemui orang-orang Kabupaten Way Kanan tersebut karena takut karena pasti sudah ada ayah Saksi Anak 2;
- Bahwa kemudian mereka pulang diantar Saksi Anak 3 berboncengan bertiga satu motor;
- Bahwa sebelum pergi Anak masih sempat memberikan switer ke Saksi Anak 1 agar tidak kedinginan dan menutupi kepalanya. Saat itu Saksi Anak 1 menangis;
- Bahwa Saksi Anak 1 menangis karena takut dicari oleh orang Kabupaten Way Kanan dan takut ketahuan Saksi Anak 3 bersetubuh dengan Saksi Anak 2;
- Bahwa setelah pergi, mereka berhenti dahulu di Pondok Pesantren, karena Saksi Anak 3 ingin menyusun rencana terlebih dahulu. Lalu Saksi Anak 3 pun mengatakan "JANGAN BERITAHU KE KAK XXX KALO AKU HABIS MAIN SAMA KAMU, AKU GAK ENAK SAMA KAK XXX";
- Bahwa malam itu mereka bertemu dengan Kakeknya Saksi Anak 1 dan diminta untuk ke rumah kakeknya terlebih dahulu;
- Bahwa setelahnya Saksi Anak 2 Pulang ke rumah orang tuanya pada hari itu juga sekira pukul 06.00 WIB;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi Anak 1 tahu apa yang Saksi Anak 2 Lakukan bersama dengan Saksi Anak 3, setelah Saksi Anak 2 bercerita di kantor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Anak 2 tersebut, Anak keberatan dengan mengatakan tidak ada bekas kondom di dalam kamar Anak;

Atas keberatan tersebut Saksi Anak 2 tetap dengan keterangannya.

Sedangkan Anak tetap dengan keberatan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Anak 2 yang lain, Anak membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

6. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi 4 merupakan kakek Saksi Anak 1;

-Bahwa Saksi 4 dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian pelecehan terhadap Saksi Anak 1. Yang mana tubuh Saksi Anak 1 yang dipegang, dipeluk, dicium dan disentuh payudaranya oleh Anak;

-Bahwa Saksi 4 mengetahui peristiwa tersebut karena mendengar cerita pada Hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB;

-Bahwa saat itu diceritakan kepada Saksi 4 bahwasanya saat malam sebelumnya, ibu dari Saksi Anak 1 mencari Saksi Anak 1. Lalu saat pagi harinya, Saksi 4 bertanya kepada ibunya apa yang terjadi. Lalu diceritakan kejadiannya kepada Saksi 4;

-Bahwa pada malam sebelumnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi 4 baru mengetahui ibu dari Saksi Anak 1 mencari Saksi Anak 1. Saat itu, Saksi 4 pun ikut mencari di Kabupaten Way Kanan tepatnya di Rumah Anak. Saat itu Anak tidak berada di rumahnya. Rumah tersebut dalam keadaan gelap karena lampunya mati. Setelah itu, Saksi 4 coba kembali pulang ke rumah, namun beda jalur. Sekira pukul 03.00 WIB, saat di jalan Saksi 4 melihat ada orang di depan Pondok Pesantren. Lalu Saksi 4 mampir, lalu Saksi 4 lihat ada dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. Ternyata mereka adalah Saksi Anak 1, Saksi Anak 2, dan Saksi Anak 3;

-Bahwa saat itu mereka sedang duduk-duduk namun seperti sedang bersembunyi;

-Bahwa saat ketemu kemudian Saksi 4 memarahi Saksi Anak 1, dan menyuruh mereka semua pulang ke rumah Saksi 4;

-Bahwa saat itu, Saksi Anak 3 membawa motor;

-Bahwa sesampainya di rumah Saksi 4, kemudian Saksi 4 memarahi Saksi Anak 1. Lalu datang kepala kampung. Lalu kata kepala kampung, tunggu agak siang untuk memulangkan mereka karena akan ke Polsek pukul 06.30 WIB;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx



-Bahwa setelah pukul 06.30 WIB, datang anggota dari Polsek langsung membawa Saksi Anak 3 ke Polsek. Sedangkan Saksi Anak 1 dan Saksi Anak 2 tetap di rumah karena akan dijemput keluarganya;

-Bahwa Saksi 4 mengetahui anggota Polsek datang ke rumah Saksi 4 karena ada peristiwa pelecehan tersebut, karena Saksi Anak 1 bercerita. Selain itu, ibunya cerita juga ke Saksi 4 setelah ia pulang dari Polsek;

-Bahwa seminggu kemudian ada dari pihak orang tua Anak datang menghubungi Saksi 4 untuk meminta maaf atau berdamai. Selain itu, Saksi 4 juga sudah kenal dengan orangtuanya tersebut;

-Bahwa ketika orang tua Anak datang ke rumah Saksi 4, mereka menyampaikan perdamaian, namun Saksi 4 tidak dapat memutuskan karena masih ada pihak-pihak lain;

-Bahwa mereka meminta maaf kepada keluarga besar Saksi Anak 1. Saat itu permintaan maaf diterima, namun untuk perdamaian belum ada keputusan. Karena keputusan ada di ibunya Saksi Anak 1 sedangkan ayahnya jauh, dia tinggal di Sulawesi;

-Bahwa saat itu Saksi 4 bingung, karena dari pihak keluarga Saksi Anak 2 tidak mau memaafkan perbuatan Saksi Anak 3. Jadi Saksi 4 dan keluarga ikut mereka. Katanya dari Polres, perkara ini satu paket. Karena ada ajakan dari keluarga Saksi Anak 2, sehingga mereka pun juga tidak mau berdamai dengan keluarga Anak;

-Bahwa keluarga Saksi Anak 2 sempat menyampaikan untuk tidak memaafkan pelaku. Selain itu mereka akan marah dan bertindak ke keluarga Saksi Anak 1 jika keluarga Saksi Anak 1 memaafkan. Akhirnya mereka ikut kemauan dari keluarga Saksi Anak 2;

-Bahwa yang menerima permintaan maaf saat itu adalah Saksi 4 dan Istrinya, namun ibu dari Saksi Anak 1 tidak menemui keluarga dari Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 4 tersebut, Anak membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

7. Saksi Anak 3 yang didampingi oleh Pendamping, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi Anak 3 dihadirkan di persidangan karena ada peristiwa Anak dan Saksi Anak 1 berduaan;

-Bahwa pada Hari Rabu 18 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Anak 3, Sdr. XXX, Anak, Saksi 2, dan Saksi 3 berkumpul di rumah Anak karena Saksi 3 mau membeli motor CRF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi 2, dan Saksi 3 pergi berbarengan dengan Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX sekira jam 16.30 WIB. Saat itu Saksi Anak 3 pulang dengan Sdr. XXX dengan menggunakan motor bison ke Rumah Sdr. XXX. Saksi 2 dan Saksi 3 boncengan dengan menggunakan sepeda motor vario;
- Bahwa Saksi Anak 3 ke rumah Sdr. XXX untuk mengambil motor CRF Sdr. XXX untuk dipinjamkan ke Saksi 2 dan Saksi 3. Karena motor vario dibawa ke tukang tambal ban. Setelah itu mereka ke tempat Saksi 2 dan Saksi 3;
- Bahwa setelah Saksi Anak 3 mengantarkan motor CRF ke tukang tambal ban. Lalu Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX menggunakan Bison ke rumah Saksi 3;
- Bahwa sekira mau maghrib Saksi Anak 3 sampai ke rumah Saksi 3. Kemudian Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX bertemu dengan Anak;
- Bahwa saat itu, Anak datang dan menukar motor supra x miliknya dengan Motor Bison milik Sdr. XXX. Karena motor Anak tidak ada bensin dan bannya kecil jadi nyangkut jika dibawa jalan;
- Bahwa saat itu Anak mau menyusul cewek untuk dibawa ke rumah Anak;
- Bahwa hal ini dapat terjadi karena awalnya Sdr. XXX mau jemput Sdri. XXX karena pernah bilang kalau dia mau jemput Sdri. XXX. Namun, Sdr. XXX tidak mau menjemput. Lalu dia menyuruh Anak untuk menjemput Sdri. XXX karena Anak mengetahui rumahnya Sdri. XXX;
- Bahwa cara Sdr. XXX menyuruh Anak dengan berkata "KAMU AJA HAM YANG JEMPUT DIA";
- Bahwa ketika Anak sudah membawa cewek dan lewat di depan mereka yang berada di depan rumahnya Saksi 3. Tidak lama Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX ke rumahnya Anak;
- Bahwa Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX menyusul Anak, saat itu Anak dan Sdri. XXX sudah berada di kamar Anak. Lalu Saksi Anak 3 mengobrol dengan Anak dan Sdr. XXX di depan rumah. Lalu Anak menyuruh Saksi Anak 3 pergi karena Sdri. XXX sedang marah;
- Bahwa ketika Saksi Anak 3 sampai di sana, kondisi Anak biasa saja, untuk Sdri. XXX berada di dalam kamar. Saat itu Saksi Anak 3 disusul Sdr. XXX masuk ke dalam kamar, lalu Saksi Anak 3 keluar. Saat itu Sdri. XXX sedang bermain handphone;
- Bahwa kemudian Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX pergi menjemput Saksi Anak 2 untuk main;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kata main disini adalah bersetubuh;
- Bahwa tujuannya Sdri. XXX dibawa ke rumah Anak untuk main seperti bersetubuh;
- Bahwa Saksi Anak 3 memiliki niat melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Anak 2. Ketika ia sudah WhatsApp Saksi Anak 2 untuk ajak main ke rumah, dan dia pun mau. Lalu Saksi Anak 3 minta kondom ke Anak karena tahu dia beli kondom;
- Bahwa saat itu Saksi Anak 3 belum berpacaran dengan Saksi Anak 2, masih sebagai teman;
- Bahwa Saksi Anak 3 dapat memperoleh Kondom dari Anak;
- Bahwa Anak beli kondom tersebut, bareng dengan Saksi Anak 3 setelah pulang COD-an malam tersebut;
- Bahwa saat itu mereka membeli dari Alfamart Kabupaten Way Kanan. Ketika Anak yang membeli. Saat itu ada Saksi Anak 3 di sana juga. mereka saat itu hendak membeli minuman. Saksi Anak 3 menunggu diluar, sedangkan Anak yang membeli di dalam Alfamart;
- Bahwa saat itu Saksi Anak 3 tidak mengetahui Anak membeli satu kondom sutera di dalam Alfamart. Setelah Anak membeli, kemudian Anak menunjukkannya kepada Saksi Anak 3;
- Bahwa kemudian Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX menjemput Saksi Anak 2;
- Bahwa ketika dijemput, ternyata ada Saksi Anak 1 yang ikut;
- Bahwa selanjutnya mereka pergi ke rumah Anak. Sesampainya di sana Saksi Anak 1 sempat marah saat melihat Sdri. XXX berada di rumah Anak;
- Bahwa ketika itu Anak memberikan kondom ke Saksi Anak 2;
- Bahwa saat itu Saksi Anak 3 tidak menyuruh Anak memberikan kondom ke Saksi Anak 2;
- Bahwa kemudian Anak bilang ke Saksi Anak 3 saat itu "SUDAH DI RISKI". Atas perkataan tersebut Saksi Anak 3 langsung paham;
- Bahwa saat itu, Sdri. XXX berada di dalam kamar, lalu Sdr. XXX masuk ke dalam kamar tersebut. Sdri. XXX dan Sdr. XXX berdua. Anak, Saksi Anak 1, dan Saksi Anak 3 berada di ruang tamu. Saat itu Sdri. XXX dan Sdr. XXX selama 30 (Tiga Puluh) menit berada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi Anak 3 tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Sdri. XXX, karena pintu kamar sudah ditutup oleh Sdr. XXX sedari awal. Setelahnya Sdr. XXX keluar kamar;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Saksi Anak 3 mendapatkan telepon dari teman, dan sempat ditanya "BAWA CEWEK MANA KAMU ITU, MALU-MALUIN AJA". Karena itu akhirnya mereka pindah;
- Bahwa kemudian Saksi Anak 3, Saksi Anak 1, Saksi Anak 2, dan Sdr. XXX pergi ke rumah Saksi Anak 3. Sedangkan Anak pergi mengantar Sdr. XXX pulang. Setelahnya Anak menyusul ke rumah Saksi Anak 3;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Anak 3, Anak sempat ingin meminjam motor bison, namun tidak ada bensin. Akhirnya dia pergi pakai mobil vario. Setelah itu Saksi Anak 3 suruh Saksi Anak 1 dan Saksi Anak 2 masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian Sdr. XXX masuk ke dalam kamar. Setelah Anak kembali, kemudian dia juga masuk ke dalam kamar sekira pukul 00.00 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi Anak 3 mengobrol dengan Anak dan Sdr. XXX, lalu Saksi Anak 3 suruh mereka dan Saksi Anak 1 keluar kamar untuk meninggalkan Saksi Anak 3 berdua dengan Saksi Anak 2;
- Bahwa saat itu, Saksi Anak 3 hendak menyetubuhi Saksi Anak 2. Saat itu Saksi Anak 3 dapat memperoleh Kondom dari Saksi Anak 2 setelah meminta darinya;
- Bahwa setelah selesai, Saksi Anak 3 keluar kamar dan melihat Anak tidur berdua dengan Saksi Anak 1;
- Bahwa kondisi Saksi Anak 1 pada saat itu biasa saja;
- Bahwa Saksi Anak 3 baru mengetahui perbuatan Anak kepada Saksi Anak 1 setelah berada di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Anak juga ditangkap satu hari setelah Saksi Anak 3 ditangkap. Ketika itu Anak datang ke kantor polisi untuk menjenguk Saksi Anak 3. Saat Anak hendak menjenguk, sempat ditanya oleh polisi nama dia siapa, lalu dijawab oleh Anak "NAMA SAYA ANAK";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Anak 3 tersebut, Anak keberatan dengan mengatakan sebagai berikut:

- Bahwa yang disuruh pertama kali untuk jemput Sdr. XXX oleh Sdr. XXX adalah Saksi Anak 3, namun dia tidak mau. Kemudian Anak yang disuruh menjemput Sdr. XXX;
- Di pertemuan di depan rumah nenek Saksi 3 tersebut, Sdr. XXX dan Saksi Anak 3 meminta Anak agar Sdr. XXX membawa teman cewek lagi;
- Selain itu awalnya motor CRF mau dipakai Sdr. XXX untuk jemput Sdr. XXX, bukan untuk COD-an;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait pembelian kondom, awalnya Anak mengajak Saksi Anak 3 ke Alfamart membeli minuman. Lalu mereka berdua masuk ke Alfamart dan Saksi Anak 3 kemudian pergi menunggu di luar. Lalu Anak keluar dan mengatakan "DI SAAT ITU KAMU BELI KONDOM KAN?" lalu Saksi Anak 3 menjawab "IYA", lalu Saksi Anak 3 tanya "BERAPA?" Saksi Anak 3 menjawab "GAK TAHU, COBA BELI LAH". Kemudian Anak membelinya. Lalu Saksi Anak 3 mengatakan "KENAPA BELI YANG HITAM, BAGUSLAH YANG MERAH" setelah itu Saksi Anak 3 berkata lagi "NANTI AKU MINTA SATU YA". Saat itu mereka mengobrol saat masih di Alfamart Kabupaten Way Kanan;

Atas keberatan tersebut Saksi Anak 3 membenarkannya dan menyatakan keterangannya berubah menjadi keterangan yang disampaikan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Anak 3 yang lain, Anak membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak melalui Pendamping / Penasihat Hukumnya menyatakan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan sebagaimana kesempatan yang diberikan oleh Hakim Anak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 19 September 2024 sekira Pukul 01.00 WIB di Rumah Saksi Anak 3 di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi Anak 1 sempat datang ke rumah Anak. Saat itu Saksi Anak 1 sempat marah karena ada Sdri. XXX di rumah Anak. Lalu Saksi Anak 1 pergi bersama dengan Saksi Anak 2, Saksi Anak 3, dan Sdr. XXX ke rumah Saksi Anak 3;
- Bahwa kemudian Anak menyusul ke sana, setelah mengantar Sdri. XXX pulang. Sesampainya di sana Anak langsung bergabung ke kamar yang di dalamnya ada Saksi Anak 1, Saksi Anak 2, Saksi Anak 3, dan Sdr. XXX ke rumah Saksi Anak 3;
- Bahwa setelahnya, Saksi Anak 3 menyuruh Anak, Saksi Anak 1, dan Sdr. XXX untuk keluar, meninggalkan Saksi Anak 2 dan Saksi Anak 3 berdua di kamar;
- Bahwa kemudian itu Anak mencium bagian tubuh Saksi Anak 1 tepatnya dekat telinga. Lalu Anak meraba bahu Saksi Anak 1 dengan cara mengeluskan kepalanya di bahu Saksi Anak 1. Setelah itu, Anak meraba di bahu dan meremas payudara Saksi Anak 1;
- Bahwa Anak dan Saksi Anak 1 berstatus berpacaran;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sempat merayu Saksi Anak 1 agar mau agar mau dipegang-pegang oleh Anak dengan mengatakan "GAK USAH MARAH, AKU ITU CUMA SAYANG SAMA KAMU, CEWEK ITU CUMA CEWEKNYA SDR. XXX" dan "AKU CINTA KAMU";
- Bahwa Anak mengatakan hal tersebut sebelum ia memegang-megang tubuh Saksi Anak 1 agar dia tidak marah ketika Anak melakukan perbuatan itu;
- Bahwa sebab Anak mau melakukan perbuatan terhadap Saksi Anak 1, karena ia tertarik karena melihat daster Saksi Anak 1 tidak seluruhnya terkancing dan ada bagian pakaiannya yang terbuka;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya karena terbawa nafsu;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi Anak 1 dan perempuan lain;
- Bahwa Anak sudah pernah berpacaran sebanyak dua kali, perbuatan ini baru kali ini Anak lakukan, dan hanya terhadap Saksi Anak 1;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa motor vario yang digunakan oleh Sdr. XXX adalah motor milik Saksi 2;
- Bahwa saat ini Anak menginjak kelas 3 (*Tiga*) SMP;
- Bahwa Anak masih berkeinginan untuk sekolah;
- Bahwa Anak menyesal, karena sudah melakukan perbuatan terhadap Saksi Anak 1, selain itu Anak tidak dapat bersekolah, dan membuat kecewa orang tua Anak;
- Bahwa sebenarnya ada larangan dari orang tua Anak agar tidak berpacaran dan tidak boleh nakal, serta selalu dinasihati agar sekolah yang pintar;
- Bahwa alasan Anak berteman dengan Sdr. XXX dan Saksi Anak 3 karena ia tidak ada teman lain dan Sdr. XXX usianya sudah 25 (*Dua Puluh Lima*) Tahun ke atas;
- Bahwa rumah dapat kosong pada malam kejadian karena Ayah Anak di rumah satunya, sedangkan ibu Anak sedang berobatin Kakaknya ke Baturaja;
- Bahwa baru kali ini Anak membawa teman-temannya ke rumah kalau sedang kosong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam Nopol XXXX XX Noka XXXXXXXXXXXX, Nosin : XXXXXXXX atas nama STNK SAKSI 2;
- 1 (Satu) Helai Baju Daster Warna Coklat Motif Bunga-Bunga;
- 1 (Satu) Helai Bra Warna Putih;
- 1 (Satu) Helai Celana Dalam Warna Ungu;
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Biru Motif Kotak;
- 1 (Satu) Helai Tank Top Warna Coklat;

yang mana barang-barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor xxx/Pen.Pid.B-SITA/xxxx/xx xxx. tertanggal 25 September 2024 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Anak di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: xx/xxx/xxxx/xx/xxxxx tertanggal 20 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. xxx, Sp.OG yang menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI ANAK 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada Korban Perempuan berusia tiga belas tahun ini ditemukan bahwa selaput dara intak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II KOTABUMI atas nama ANAK tertanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama SAKSI ANAK 1 tertanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga SDRI. XXX yang diterbitkan 11-10-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga SDR. XXX yang diterbitkan 29-08-2024 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAKSI ANAK 1 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Way Kanan;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 2 di persidangan menyerahkan bukti-bukti kepemilikan barang bukti 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam Nopol XXXX XX Noka XXXXXXXXXXXX, Nosin : XXXXXXXX berupa salinan STNK, Salinan BPKB, dan Salinan KTP atas nama Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Rabu 18 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Kabupaten Way Kanan. Saksi Anak 3, Sdr. XXX, Anak, Saksi 2, dan Saksi 3 kumpul di rumah Anak karena Saksi 3 mau membeli motor CRF;
- Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB Saksi 2, dan Saksi 3 pergi berbarengan dengan Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX sekira jam 16.30 WIB. Saat itu Saksi Anak 3 pulang dengan Sdr. XXX dengan menggunakan motor bison ke Rumah Sdr. XXX. Saksi 2 dan Saksi 3 boncengan dengan menggunakan sepeda motor vario;
- Bahwa benar Saksi Anak 3 ke rumah Sdr. XXX untuk mengambil motor CRF Sdr. XXX untuk dipinjamkan ke Saksi 2 dan Saksi 3. Karena motor vario dibawa ke tukang tambal ban. Setelah itu mereka ke tempat Saksi 2 dan Saksi 3;
- Bahwa benar setelah Saksi Anak 3 mengantarkan motor CRF ke tukang tambal ban. Lalu Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX menggunakan Bison ke rumah Saksi 3;
- Bahwa benar sekira mau maghrib Saksi Anak 3 sampai ke rumah Saksi 3. Kemudian Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX bertemu dengan Anak;
- Bahwa benar saat itu Anak mau menyusul cewek untuk dibawa ke rumah Anak;
- Bahwa benar hal ini dapat terjadi karena awalnya Sdr. XXX mau jemput Sdri. XXX karena pernah bilang kalau dia mau jemput Sdri. XXX. Namun, Sdr. XXX tidak mau menjemput dan menyuruh Saksi Anak 3, namun dia tidak mau. Lalu dia menyuruh Anak untuk menjemput Sdri. XXX karena Anak mengetahui rumahnya Sdri. XXX;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Sdr. XXX menyuruh Anak dengan berkata "KAMU AJA xxx YANG JEMPUT DIA";
- Bahwa benar saat itu Sdr. XXX dan Saksi Anak 3 meminta Anak agar Sdri. XXX membawa teman cewek lagi;
- Bahwa benar saat itu, Anak menukar motor supra x miliknya dengan Motor Bison milik Sdr. XXX. Karena motor Anak tidak ada bensin dan bannya kecil jadi nyangkut jika dibawa jalan;
- Bahwa benar ketika Anak sudah membawa Sdri. XXX dan lewat di depan mereka yang berada di depan rumahnya Saksi 3. Tidak lama Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX ke Rumah Anak di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX menyusul Anak, saat itu Anak dan Sdri. XXX sudah berada dikamar Anak. Lalu Saksi Anak 3 mengobrol dengan Anak dan Sdr. XXX di depan rumah. Lalu Anak menyuruh Saksi Anak 3 pergi karena Sdri. XXX sedang marah;
- Bahwa benar ketika Saksi Anak 3 sampai di sana, kondisi Anak biasa saja, untuk Sdri. XXX berada di dalam kamar. Saat itu Saksi Anak 3 disusul Sdr. XXX masuk ke dalam kamar, lalu Saksi Anak 3 keluar. Saat itu Sdri. XXX sedang bermain handphone;
- Bahwa benar Saksi Anak 3 memiliki niat melakukan perbuatan kepada Saksi Anak 2. Ketika ia sudah WhatsApp Saksi Anak 2 untuk ajak main ke rumah, dan dia pun mau. Lalu Saksi Anak 3 minta kondom ke Anak karena tahu dia beli kondom;
- Bahwa benar maksud kata main disini adalah bersetubuh;
- Bahwa benar ketika Saksi Anak 3 menelpon Saksi Anak 2 untuk ajak main. Lalu kata dia pulang nya jam dua belas malam. Saat itu Saksi Anak 2 menolak dengan mengatakan "KEMALAMAN, GAK MAU AH AKU" lalu kata Saksi Anak 3 "YA GAK APA APA LAH". Lalu Saksi Anak 2 bilang "JAM SEMBILAN KALO MAU" kemudian Saksi Anak 3 berkata "YAUDAH TAPI MALAMIN DIKIT LAH". Selanjutnya Saksi Anak 2 bilang, "JAM SETENGAH SEPULUH KAMI PULANG YA" lalu Saksi Anak 3 mengatakan "AJAK LAH TEMEN". Lalu Saksi Anak 2 jawab "AKU INI GAK ADA TEMAN DI KABUPATEN WAY KANAN INI, TEMENKU JAUH SEMUA". Lalu Saksi Anak 3 mengatakan "YA CARI LAH";
- Bahwa benar kemudian Saksi Anak 2 pun menchat Saksi Anak 1 "xxx KE TALANG MANGGA YUK" lalu kata Saksi Anak 1 "KEMALAMAN NANTI PULANGNYA" kemudian Saksi Anak 2 jawab "JAM SEMBILAN SUDAH PADA PULANG. Selanjutnya Saksi Anak 1 menjawab "OH YAUDAH KITA

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETEMUAN AJA". Lalu ketika Saksi Anak 2 keluar rumah, Saksi Anak 2 pamit dengan kakak Saksi Anak 2 untuk main bulu tangkis sebentar. Lalu kakak Saksi Anak 2 berkata "JANGAN MALAM-MALAM PULANGNYA";

-Bahwa benar setelah itu, tidak lama Saksi Anak 2 jalan kaki lalu Saksi Anak 2 hubungi Saksi Anak 1 dan mengatakan "SAKSI ANAK 1 KAMU SUDAH DIMANA?", tiba tiba Saksi Anak 1 sudah berada dibelakang Saksi Anak 2 berboncengan dengan adik Saksi Anak 2 yakni Sdri. XXX. Kemudian mereka bertiga berboncengan ke Pondok Pesantren. Sesampainya disana, Sdri. XXX pulang, lalu Saksi Anak 2 menelpon Saksi Anak 3 dan berkata "MAS UDAH DIMANA?" lalu Saksi Anak 3 berkata "BENTAR LAGI MASIH DI BERANGIN". Setelah itu 15 (Lima Belas) menit berlalu, Saksi Anak 3 dan temannya Sdr. XXX datang menggunakan sepeda motor Bison dan vario;

-Bahwa benar setelah itu Saksi Anak 1 dan Saksi Anak 2 naik motor dan langsung ke Kabupaten Way Kanan. Saksi Anak 2 kira hanya akan main saja malam itu, ternyata kejadian seperti ini;

-Bahwa benar sesampainya di Kabupaten Way Kanan, kemudian ada orang yang mengatakan "UDAHLAH KALIAN INI BAWA BAWA CEWEK, MALU-MALUIN AJA" kemudian Saksi Anak 2 jawab "OH IYA KAK" setelah itu mereka turun ke bawah di dekat rumah Anak. Lalu Saksi Anak 3 mengatakan "JALAN LAH KALIAN KE RUMAH ANAK NANTI KETAHUAN". Kemudian Saksi Anak 3 mematikan motornya dan putar balik ke rumah Anak. Saat itu rumah Anak dimatikan lampunya sehingga gelap sekali. Kemudian mereka disuruh masuk oleh Saksi Anak 3. Karena Anak mau berduaan dengan Saksi Anak 1, kemudian Saksi Anak 2 disuruh pergi. Lalu mereka berduaan di kursi, dan Saksi Anak 2 ke belakang di dalam rumahnya. Kemudian Saksi Anak 2 nyalakan senter, ternyata di dalam kamar ada cewek. Cewek tersebut seperti habis menangis. Ternyata dia teman SD Saksi Anak 2 yakni Sdri. XXX;

-Bahwa benar setelah mengetahui ada Sdri. XXX tersebut, lalu Saksi Anak 2 kembali ke tempat Saksi Anak 1 dan menchatnya soal cewek tadi. Kemudian Saksi Anak 1 cemburu karena di rumah Anak ada cewek dan mengatakan "AH SUDAHLAH HAM, MALAS AKU SAMA ANAK KARENA UDAH BAWA CEWEK KERUMAH". Lalu Anak, Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX berbisik;

-Bahwa benar saat itu Anak memberikan kondom kepada Saksi Anak 2 dengan cara melempar sambil mengatakan "NIH MASUKIN AJA, NANTI



KETAHUAN SAKSI ANAK 1". Lalu Saksi Anak 1 bertanya kepada Saksi Anak 2 "APA YANG DIKASIHKAN ANAK TADI?". Lalu Saksi Anak 2 jawab "GAK TAHU AKU", kemudian kondom tersebut Saksi Anak 2 masukkan dalam saku;

-Bahwa benar kemudian Anak bilang ke Saksi Anak 3 saat itu "SUDAH DI RISKI". Atas perkataan tersebut Saksi Anak 3 langsung paham;

-Bahwa saat itu, Sdri. XXX berada di dalam kamar, lalu Sdr. XXX masuk ke dalam kamar tersebut. Sdri. XXX dan Sdr. XXX berdua. Anak, Saksi Anak 1, dan Saksi Anak 3 berada di ruang tamu. Saat itu Sdri. XXX dan Sdr. XXX selama 30 (*Tiga Puluh*) menit berada di dalam kamar. Setelahnya Sdr. XXX keluar kamar;

-Bahwa benar Saksi Anak 2 sempat melihat Sdri. XXX tersebut sedang menutupi wajahnya dan kakinya dalam keadaan terangkat seperti mengangkang di dalam kamar tersebut, dengan kondisi pakaian yang dikenakan Sdri. XXX saat itu dalam kondisi acak-acakan;

-Bahwa benar Sdri. XXX sempat menangis, seperti minta maksa agar dipulangkan. Saat itu dia ngomong ke Sdr. XXX. Tapi yang mengantar pulang adalah Anak;

-Bahwa benar ketika itu Saksi Anak 3 mendapatkan telepon dari teman, dan sempat ditanya "BAWA CEWEK MANA KAMU ITU, MALU-MALUIN AJA". Karena itu akhirnya mereka pindah;

-Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Saksi Anak 3, Saksi Anak 1, Saksi Anak 2, dan Sdr. XXX pergi ke rumah Saksi Anak 3 di Kabupaten Way Kanan. Sedangkan Anak pergi mengantar Sdri. XXX pulang. Setelahnya Anak menyusul ke rumah Saksi Anak 3;

-Bahwa benar setelah itu Anak datang ke rumah tersebut. Lalu mereka pun mengobrol. Setelah itu, Saksi Anak 3 berbisik ke Anak dan Sdr. XXX, lalu menyuruh semua keluar kecuali Saksi Anak 2. Waktu Saksi Anak 3 mengajak Saksi Anak 2 bersetubuh di dalam kamar, ia mengatakan "KELUARIN YANG DIKASIH ANAK TADI". Akhirnya Saksi Anak 2 memberikan kondom kepada Saksi Anak 3;

-Bahwa benar ketika Saksi Anak 3 meniduri Saksi Anak 2, Saksi Anak 2 sempat mendorong bahunya Saksi Anak 3, lalu mengatakan "AH GAK MAU AKU". Namun Saksi Anak 2 tidak melawan dengan memukul atau menampar Saksi Anak 3, atau melakukan perlawanan lainnya. Selain itu Saksi Anak 2 tidak berteriak meminta tolong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar saat pukul 01.00 WIB pada Hari Kamis 19 September 2024 tersebut, Saksi Anak 1, Anak, dan Sdr. XXX berada di luar tepatnya di ruang tamu. Mereka duduk jauh-jauhan dan saling diam. Kemudian Anak memanggil Saksi Anak 1 tapi Saksi Anak 1 cueki. Kemudian Anak mendatangi Saksi Anak 1. Kemudian mereka sempat bertanya satu sama lain. Tidak lama kemudian Anak merangkul Saksi Anak 1, dan Saksi Anak 1 pun melepas rangkulan tersebut. Tetapi Anak merangkul Saksi Anak 1 lagi. Tiba-tiba ia ngomong "NGAPAIN KAMU IKUT KESINI?" tapi Saksi Anak 1 tidak jawab karena masih marah karena ada cewek di rumah Anak tadi;

-Bahwa benar selanjutnya Anak menyandarkan dirinya ke bahu Saksi Anak 1. Awalnya Saksi Anak 1 geserkan kepala Anak agar tidak bersandar. Kemudian Anak menarik tikar dan duduk di atas tikar sambil mengajak Saksi Anak 1 agar duduk di atas tikar juga. Awalnya Saksi Anak 1 tidak mau, namun Saksi Anak 1 dipaksa untuk duduk di atas tikar, sehingga akhirnya Saksi Anak 1 pun mau;

-Bahwa benar setelah duduk di atas tikar, tidak lama kemudian Anak mengatakan "GAK USAH MARAH MARAH" tetapi Saksi Anak 1 diamkan saja. Lalu Saksi Anak 1 bertanya "SIAPA CEWEK ITU?" lalu dijawab oleh Anak "ITU CEWEKNYA SDR. XXX". Lalu Anak mengatakan "AKU ITU CUMA SAYANG SAMA KAMU, GAK USAH CEMBURUAN KAYAK GITU, KALO MAU SENYUM, SENYUM AJA, GAK USAH DIPAKSA". Setelah itu Anak duduk di samping Saksi Anak 1 dan menyandarkan kepalanya di bahu Saksi Anak 1 dengan posisi setengah tidur;

-Bahwa benar kemudian Saksi Anak 1 mengambil handphone milik Anak dan melihat lihat Handphone tersebut sambil tiduran dengan posisi keduanya saling tidur namun tidak berhadapan. Kemudian itu Anak mencium bagian tubuh Saksi Anak 1 tepatnya dekat telinga. Lalu Anak berkata "GAK USAH CEMBURU". Tiba tiba Anak meraba bahu Saksi Anak 1 dengan cara mengeluskan kepalanya di bahu Saksi Anak 1. Setelah itu, Anak meraba di bahu Saksi Anak 1 dan meremas payudara Saksi Anak 1;

-Bahwa benar awalnya ketika tangan Anak meremas kedua payudara Saksi Anak 1, tangannya tidak masuk ke dalam baju. Lalu tangan Anak dilepaskan, kemudian Anak memasukkan tangannya kembali ke dalam pakaian Saksi Anak 1 melalui kerah baju. Lalu ia membuka tali bra Saksi Anak 1 lewat belakang. Lalu Anak mengeluarkan tangannya kembali dan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kembali melalui kerah baju Saksi Anak 1 lalu Anak meremas kembali payudara Saksi Anak 1;

-Bahwa benar Saksi Anak 1 sempat dipeluk oleh Anak dan Anak sempat mencium di bagian muka;

-Bahwa benar Anak sempat merayu Saksi Anak 1 agar mau agar mau dipegang-pegang oleh Anak dengan mengatakan "GAK USAH CEMBURU, DIA ITU CEWEKNYA SDR. XXX, AKU ITU CUMA SAYANG SAMA KAMU" dan "AKU CINTA KAMU";

-Bahwa benar Anak mengatakan hal tersebut sebelum ia memegang-megang tubuh Saksi Anak 1 agar dia tidak marah ketika Anak melakukan itu;

-Bahwa benar ketika Anak perbuatannya, Saksi Anak 1 tidak melakukan perlawanan seperti memukul dan menampar atau coba berteriak. Anak tidak pernah mengancam Saksi Anak 1. Namun alasan Saksi Anak 1 tidak melakukan perlawanan karena dia takut, karena Anak laki-laki dan Saksi Anak 1 hanya perempuan. Saksi Anak 1 takut Anak akan melakukan kekerasan kepadanya;

-Bahwa benar sebab Anak mau melakukan perbuatan terhadap Saksi Anak 1, karena ia tertarik melihat daster Saksi Anak 1 tidak seluruhnya terkancing dan ada bagian pakaiannya yang terbuka;

-Bahwa benar Anak melakukan perbuatannya karena terbawa nafsu;

-Bahwa benar setelah Saksi Anak 2 keluar dari kamar ia melihat Anak dan Saksi Anak 1 sedang berduaan, sedangkan Sdr. XXX berada di dekat dapur;

-Bahwa benar saat itu Saksi Anak 2 lihat tangan Anak berada di dalam baju Saksi Anak 1. Saat Saksi Anak 2 lihat, Saksi Anak 1 langsung melepaskan tangan Anak;

-Bahwa benar saat itu Saksi Anak 2 lihat wajah Anak seperti kesenangan dan senyum-senyum. Sedangkan wajah Saksi Anak 1 seperti biasa saja;

-Bahwa benar setelah itu Saksi Anak 2 ajak Saksi Anak 1 ke kamar, lalu Saksi Anak 1 berkata "PASANGIN TALI BRA AKU, TADI DIBUKA SAMA SI ANAK";

-Bahwa benar saat itu Saksi Anak 1 tidak dalam keadaan menangis, tapi seperti orang yang biasa saja tapi seperti merasa tidak nyaman;

-Bahwa benar saat itu Saksi Anak 1 tidak menggerutu dan tidak marah dengan Anak;

-Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi 2 dan Saksi 3;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar mereka mengembalikan motor CRF ke Sdr. XXX sekira pukul 02.00 WIB di rumahnya Saksi Anak 3 dan mengambil kembali motor vario milik Saksi 2. Saat itu mereka bertemu Sdr. XXX di depan rumah Saksi Anak 3 di Kabupaten Way Kanan. Setelah mengembalikan dan mengambil motor, lalu Saksi 2 dan Saksi 3 langsung pulang;

-Bahwa benar tiba-tiba orang tua langsung menelpon. Lalu Saksi Anak 1 sempat mau mengangkat, namun mereka mengatakan jangan diangkat daripada ada masalah. Saat itu Saksi Anak 1 takut mau angkat atau tidak. Akhirnya mereka suruh Saksi Anak 2 mematikan telfon tersebut;

-Bahwa benar setelah ditelfon oleh orang tua tersebut, Saksi Anak 1 sempat mengajak Saksi Anak 2 pulang. Tapi dia tidak mau, Saksi Anak 2 mengatakan "LEBIH BAIK TUNGGU PAGI AJA, BIAR ENAK CARI ALASANNYA". Namun Saksi Anak 1 pun memaksa untuk pulang. Lalu Anak dan Saksi Anak 3 juga bingung karena orang rumah sudah mulai menelpon. Kemudian mereka berkata "MAU PULANG ATAU GAK INI?" lalu Saksi Anak 2 berkata "PULANG BESOK SUBUH AJA". Akhirnya Anak dan Saksi Anak 3 menuruti kata-kata Saksi Anak 2 tersebut;

-Bahwa benar saat itu, Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX menyuruh Anak pergi beli gorengan ke bawah. Lalu Anak menelpon Sdr. XXX dan mengatakan ada orang Kabupaten Way Kanan datang bersama dengan Ibunya Saksi Anak 1;

-Bahwa benar ceritanya ada orang Kabupaten Way Kanan datang kesana saat malam itu, seluruh Kabupaten Way Kanan mencari untuk menemukan Saksi Anak 1 dan Saksi Anak 2;

-Bahwa benar Saksi Anak 2 tidak mau menemui orang-orang Kabupaten Way Kanan tersebut karena takut karena pasti sudah ada ayah Saksi Anak 2;

-Bahwa benar kemudian mereka pulang diantar Saksi Anak 3 berboncengan bertiga satu motor;

-Bahwa benar sebelum pergi Anak masih sempat memberikan switer ke Saksi Anak 1 agar tidak kedinginan dan menutupi kepalanya. Saat itu Saksi Anak 1 menangis;

-Bahwa benar Saksi Anak 1 menangis karena takut dicari oleh orang Kabupaten Way Kanan dan takut ketahuan Saksi Anak 3 bersetubuh dengan Saksi Anak 2;

-Bahwa benar ketika Saksi 1 sedang mencari dengan Bapaknya Saksi Anak 2 dan tetangga. Ia bertemu dan bertanya kepada Anak "ANAK,

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU KETEMU GAK SAMA ANAK IBU, KATANYA KAN KAMU YANG DEKAT SAMA ANAK IBU” lalu dijawab oleh Anak “ENGGAK, SAYA GAK BAWA SAKSI ANAK 1”. Lalu kakak Anak mengatakan “NGAKULAH, KALO GAK NGAKU YA BAGAIMANA?”. Lalu Anak malah menantang “KALO SAYA GAK TERIMA BAGAIMANA BU?” lalu Saksi 1 mengatakan “YASUDAH KALO KAMU GAK NGAKU, SIAP MENANGGUNG RESIKO YA”. Setelah itu Saksi 1 pulang;

-Bahwa benar setelah Saksi Anak 1, Saksi Anak 3, dan Saksi Anak 2 pergi, mereka berhenti dahulu di Pondok Pesantren, karena Saksi Anak 3 ingin menyusun rencana terlebih dahulu;

-Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB, saat di jalan Saksi 4 melihat ada orang di depan Pondok Pesantren. Lalu Saksi 4 mampiri, lalu Saksi 4 lihat ada dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. Ternyata mereka adalah Saksi Anak 1, Saksi Anak 2, dan Saksi Anak 3;

-Bahwa benar saat ketemu kemudian Saksi 4 memarahi Saksi Anak 1, dan menyuruh mereka semua pulang ke rumah Saksi 4;

-Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi 4, kemudian Saksi 4 memarahi Saksi Anak 1. Lalu datang kepala kampung. Lalu kata kepala kampung, tunggu agak siang untuk memulangkan mereka karena akan ke Polsek pukul 06.30 WIB;

-Bahwa benar setelah pukul 06.30 WIB, datang anggota dari Polsek langsung membawa Saksi Anak 3 ke Polsek. Sedangkan Saksi Anak 1 dan Saksi Anak 2 tetap di rumah karena akan dijemput keluarganya;

-Bahwa benar kemudian Anak juga ditangkap pada 20 September 2024;

-Bahwa benar Saksi Anak 1 dan Anak berpacaran. Lalu di persidangan, Saksi Anak 1 menyatakan dia masih belum putus dengan Anak, namun ia sudah tidak mau berpacaran dengan Anak;

-Bahwa benar Saksi Anak 1 tidak mau memaafkan Anak;

-Bahwa benar Saksi Anak 1 marah ke Anak karena Anak tidak mau jujur soal Sdri. XXX. Bukan karena Anak yang telah memegang-megang tubuh Saksi Anak 1;

-Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga SDRI. XXX yang diterbitkan 11-10-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Way Kanan dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Way Kanan, ketika peristiwa terjadi Anak belum berusia 18 (*Delapan Belas*) Tahun namun sudah berusia di atas 12 (*Dua Belas*) Tahun;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga SDR. XXX yang diterbitkan 29-08-2024 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Way Kanan dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAKSI ANAK 1 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Way Kanan, ketika peristiwa terjadi Saksi Anak 1 belum berusia 18 (*Delapan Belas*) Tahun;

-Bahwa benar 1 (*Satu*) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam Nopol XXXX XX Noka XXXXXXXXXXXX, Nosin : XXXXXXXX merupakan motor milik Saksi 2 berdasarkan bukti-bukti kepemilikan berupa salinan STNK, Salinan BPKB, dan Salinan KTP atas nama Saksi 2;

-Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: xx/xxx/xxxx/xx/xxxxx tertanggal 20 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. xxx, Sp.OG yang menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI ANAK 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada Korban Perempuan berusia tiga belas tahun ini ditemukan bahwa selaput dara intak;

-Bahwa rumah Anak dapat kosong pada malam kejadian karena Ayah Anak di rumah satunya, sedangkan ibu Anak sedang mengobati Kakaknya ke Baturaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata "setiap orang" menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan orang yang diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkataan "setiap orang" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, bukti surat, keterangan Anak, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Anak, Penetapan Penahanan Hakim Anak Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan membenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu adalah benar **Anak**, maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Anak yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa atau melakukan tipu

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat atau melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Anak, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “serangkaian kebohongan” adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ke dua ini, Hakim Anak berpendapat bahwa yang pertama-tama harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Rabu Malam tanggal 18 September 2024 ketika Saksi Anak 1 sedang berada di rumah, Saksi Anak 2 menghubungi nya dan mengajaknya pergi;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Anak 1, Saksi Anak 2, dan Sdri. XXX pergi ke depan Pondok Pesantren yang berada di Kec. Kabupaten Way Kanan Kab Way Kanan, sesampai nya di depan Pondok Pesantren, Sdri. XXX menurunkan Saksi Anak 1 dan Saksi Anak 2, kemudian Sdri. XXX pergi meninggalkan mereka;

Menimbang, bahwa kemudian datang saksi Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX dengan mengendari dua buah sepeda motor menghampiri dan membonceng Saksi Anak 1 dan Saksi Anak 2. Kemudian mereka pergi menuju ke rumah Anak di Kabupaten Way Kanan. Setelah sampai, beberapa saat kemudian setelah itu Saksi Anak 3 dan Sdr. XXX mengajak Saksi Anak 1 dan Saksi Anak 2 untuk pindah ke rumah Saksi Anak 3 di Kabupaten Way Kanan. Sesampainya di sana tidak lama kemudian Anak datang dan mengobrol bersama mereka di dalam kamar. Setelah itu Saksi Anak 3 menyuruh Saksi Anak 1 Anak, dan Sdr. XXX pergi ke ruang tamu, meninggalkan Saksi Anak 3 dan Saksi Anak 2 berdua di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa saat pukul 01.00 WIB pada Hari Kamis 19 September 2024 tersebut, Saksi Anak 1, Anak, dan Sdr. XXX berada diluar kamar tepatnya di ruang tamu rumah tersebut. Mereka duduk jauh-jauhan dan saling diam. Kemudian Anak memanggil Saksi Anak 1 tapi Saksi Anak 1 cueki. Kemudian Anak mendatangi Saksi Anak 1. Kemudian mereka sempat bertanya satu sama lain. Tidak lama kemudian Anak merangkul Saksi Anak 1, dan Saksi Anak 1 pun melepas rangkulan tersebut. Tetapi Anak merangkul Saksi Anak 1 lagi. Tiba-tiba ia ngomong "NGAPAIN KAMU IKUT KESINI?" tapi Saksi Anak 1 tidak jawab karena masih marah karena ada cewek di rumah Anak tadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak menyandarkan dirinya ke bahu Saksi Anak 1. Awalnya Saksi Anak 1 geserkan kepala Anak agar tidak bersandar. Kemudian Anak menarik tikar dan duduk di atas tikar sambil mengajak Saksi Anak 1 agar duduk di atas tikar juga. Awalnya Saksi Anak 1 tidak mau, namun Saksi Anak 1 dipaksa untuk duduk diatas tikar, sehingga akhirnya Saksi Anak 1 pun mau;

Menimbang, bahwa setelah duduk di atas tikar, tidak lama kemudian Anak mengatakan "GAK USAH MARAH MARAH" tetapi Saksi Anak 1 diamkan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja. Lalu Saksi Anak 1 bertanya "SIAPA CEWEK ITU?" lalu dijawab oleh Anak "ITU CEWEKNYA SDR. XXX". Lalu Anak mengatakan "AKU ITU CUMA SAYANG SAMA KAMU, GAK USAH CEBURUAN KAYAK GITU, KALO MAU SENYUM, SENYUM AJA, GAK USAH DIPAKSA". Setelah itu Anak duduk di samping Saksi Anak 1 dan menyandarkan kepalanya di bahu Saksi Anak 1 dengan posisi setengah tidur;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Anak 1 mengambil handphone milik Anak dan melihat lihat Handphone tersebut sambil tiduran dengan posisi keduanya saling tidur namun tidak berhadapan. Kemudian itu Anak mencium bagian tubuh Saksi Anak 1 tepatnya dekat telinga. Lalu Anak berkata "GAK USAH CEBURU". Tiba tiba Anak meraba bahu Saksi Anak 1 dengan cara mengeluskan kepalanya kepada di bahu Saksi Anak 1. Setelah itu, Anak meraba di bahu Saksi Anak 1 dan meremas payudara Saksi Anak 1;

Menimbang, bahwa awalnya ketika tangan Anak meremas kedua payudara Saksi Anak 1, tangannya tidak masuk ke dalam baju. Lalu tangan Anak dilepaskan, kemudian Anak memasukkan tangannya kembali ke dalam pakaian Saksi Anak 1 melalui kerah baju. Lalu ia membuka tali bra Saksi Anak 1 lewat belakang. Lalu Anak mengeluarkan tangannya kembali dan memasukan kembali melalui kerah baju Saksi Anak 1 lalu Anak meremas kembali payudara Saksi Anak 1;

Menimbang, bahwa Saksi Anak 1 sempat dipeluk oleh Anak dan Anak sempat mencium di bagian muka;

Menimbang, bahwa Anak sempat merayu Saksi Anak 1 agar mau agar mau dipegang-pegang oleh Anak dengan mengatakan "GAK USAH CEBURU, DIA ITU CEWEKNYA SDR. XXX, AKU ITU CUMA SAYANG SAMA KAMU" dan "AKU CINTA KAMU";

Menimbang, bahwa Anak mengatakan hal tersebut sebelum ia memegang-megang tubuh Saksi Anak 1 agar dia tidak marah ketika Anak melakukan itu;

Menimbang, bahwa ketika Anak melakukan perbuatannya, Saksi Anak 1 tidak melakukan perlawanan seperti memukul dan menampar atau coba berteriak. Anak tidak pernah mengancam Saksi Anak 1. Namun alasan Saksi Anak 1 tidak melakukan perlawanan karena dia takut, karena Anak laki-laki dan dia hanya perempuan. Saksi Anak 1 takut Anak akan melakukan kekerasan kepadanya;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebab Anak mau melakukan perbuatan terhadap Saksi Anak 1, sebab ia tertarik karena melihat daster Saksi Anak 1 tidak seluruhnya terkancing dan ada bagian pakaiannya yang terbuka;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatannya karena terbawa nafsu;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Anak 2 keluar dari kamar, Saksi Anak 1 langsung melepaskan tangan Anak. Setelah itu Saksi Anak 2 ajak Saksi Anak 1 ke kamar, lalu Saksi Anak 1 berkata "PASANGIN TALI BRA AKU, TADI DIBUKA SAMA SI ANAK";

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: xx/xxx/xxxx/xx/xxxxx tertanggal 20 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. xxx, Sp.OG yang menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI ANAK 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada Korban Perempuan berusia tiga belas tahun ini ditemukan bahwa selaput dara intak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Anak melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, yaitu: mencium dan meremas payudara kepada Saksi Anak 1. Dengan demikian, menurut Hakim Anak, Anak telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan pencabulan tersebut, Anak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, agar Saksi Anak 1 tidak marah dan tidak menolak perbuatan cabul Anak, dia sempat merayu Saksi Anak 1 agar mau agar mau dipegang-pegang oleh Anak dengan mengatakan "GAK USAH CEMBURU, DIA ITU CEWEKNYA SDR. XXX, AKU ITU CUMA SAYANG SAMA KAMU" dan "AKU CINTA KAMU". Tujuan Anak mengatakan hal tersebut sebelum ia memegang-megang tubuh Saksi Anak 1 agar Saksi Anak 1 tidak marah ketika Anak melakukan perbuatan tersebut. Kalimat tersebut menurut Hakim Anak merupakan kalimat "membujuk" karena Anak berusaha meyakinkan Saksi Anak 1 bahwa Anak benar-benar mencintainya sehingga ia melakukan perbuatan tersebut sebagai bentuk tanda cinta atau sayang karena ucapan tersebut. Sehingga Saksi Anak 1 tidak menolak perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa ketika Anak melakukan perbuatannya, Saksi Anak 1 tidak melakukan perlawanan seperti memukul dan menampar atau coba

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak. Anak tidak pernah mengancam Saksi Anak 1. Namun alasan Saksi Anak 1 tidak melakukan perlawanan karena dia takut, karena Anak laki-laki dan dia hanya perempuan. Saksi Anak 1 takut Anak akan melakukan kekerasan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (*Delapan Belas*) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga SDRI. XXX yang diterbitkan 11-10-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Way Kanan dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Way Kanan, ketika peristiwa terjadi Anak belum berusia 18 (*Delapan Belas*) Tahun, namun sudah berusia di atas 12 (*Dua Belas*) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga SDR. XXX yang diterbitkan 29-08-2024 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Way Kanan dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAKSI ANAK 1 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Way Kanan, ketika peristiwa terjadi Saksi Anak 1 belum berusia 18 (*Delapan Belas*) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa sub unsur yang terpenuhi dalam perbuatan Anak adalah membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak. Dengan demikian, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan tidak pula ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum dan Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan Anak, Hakim Anak lebih lanjut juga mempertimbangkan bahwa terjadinya tindak pidana ini antara lain dikarenakan kurangnya pondasi agama dalam diri Anak, lingkungan pergaulan Anak yang buruk serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan Anak;

Menimbang, bahwa usia Anak sudah 14 (*Empat Belas*) tahun, dimana cukup alasan sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa usia pertSdri. XXXg jawaban untuk Anak yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Anak adalah Anak berusia 12 (*Dua Belas*) tahun sampai dengan 18 (*Delapan Belas*) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang Anak yang hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan, dan Anak yang belum berusia 14 (*Empat Belas*) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa usia Anak ketika melakukan perbuatannya sudah berusia 14 (*Empat Belas*) tahun, maka sudah dapat dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim Anak memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan memberikan rekomendasi kepada Hakim Anak Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, berdasarkan data dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, dan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara ini, kami memberikan rekomendasi awal agar Anak an. Anak agar diberikan/diputus pidana berupa "Pidana dengan syarat dalam bentuk pengawasan dan pelayanan masyarakat di Balai Desa Kabupaten Way Kanan" dan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Anak agar dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1 (*Satu*) Tahun dan 6 (*Enam*) Bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 3 (*Tiga*) bulan dengan perintah Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan yang memohon sebagai berikut:

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“.... Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk* Saksi Anak 1 *melakukan perbuatan Cabul* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang RI Nomor : 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang –undang TIDAK TERBUKTI dan TIDAK TERPENUHI....”

“.....Berdasarkan diatas, maka dengan segala keyakinan dan penuh harapan, dengan mengacu pada pasal 71 ayat 1 huruf b Undang undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kami menyampaikan Permohonan kepada Bapak Hakim yang mulia, untuk berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan agar Anak agar diberikan/diputus pidana berupa “Pidana dengan syarat dalam bentuk pengawasan dan pelayanan masyarakat di Balai Desa Kampung Talang Mangga”.....”;

Menimbang, bahwa memperhatikan saran-saran dari Pendamping Kemasyarakatan Balai Perasyarakatan Kelas II (BAPAS) Kotabumi yang merekomendasikan agar Anak dijatuhkan “Pidana dengan syarat dalam bentuk pengawasan dan pelayanan masyarakat di Balai Desa Kabupaten Way Kanan” serta pembelaan dari Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Anak, perkembangan hukum pidana mengalami pergeseran paradigma pemidanaan dari konsep restitutif justice (*criminal justice*) ke konsep restorative justice yaitu keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Selain itu penjatuhan hukuman harus berpedoman kepada kepentingan terbaik untuk anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan asas penghindaran pembalasan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya dalam Pasal 1 butir ke (6) mengenai keadilan restoratif, Pasal 2 mengenai Asas Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 mengenai hak anak dalam proses peradilan dan Pasal 5 mengenai pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dapat dipahami mengingat pidana penjara paling sering dijatuhkan sebagai sarana menanggulangi masalah kejahatan, namun dalam perkara ini yang dihadapkan



di persidangan adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah diatur secara tersendiri dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu mencermati Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan pidana penjara sebagai pidana pokok bagi Anak yang menjadi menjadi pilihan terakhir pemidanaan (*ultimum remidium atau the last resort*) yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan keadaan anak sebagaimana Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan Fakta-Fakta Hukum yang terungkap di persidangan, karena perbuatan anak Anak dilakukan tidak terlepas dari faktor usia anak yang memasuki masa remaja yang cenderung memiliki pemikiran yang labil sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan, pergaulan dan media sosial. Selain itu pola asuh yang diterapkan oleh keluarga terhadap anak di dalam lingkungan kurang maksimal dan anak berada diluar pantauan keluarga. Hal ini terbukti berdasarkan fakta hukum bahwasanya peristiwa ini dapat terjadi karena Anak ditinggalkan sendiri di rumah tanpa ada orang dewasa yang mendampingi atau mengawasi. Selain itu Anak pun dibiarkan bebas dan dapat beraktivitas di luar rumah pada malam dan dini hari, yang sepatutnya anak seusia Anak di jam-jam tersebut berada di dalam pantauan orang tua. Namun, Anak dibiarkan tinggal sendiri di rumah yang kosong tanpa ada pengawasan dari orang tua atau orang dewasa dengan alasan ketika kejadian Ayah Anak berada di rumah satunya, sedangkan ibu Anak sedang mengobati Kakaknya ke Baturaja. Hal ini menandakan Anak kurang mendapat perhatian dari orang tuanya dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Pendidikan Anak di sekolah hanya berdasarkan keilmuan ilmiah dan bukan secara aqidah dan akhlak. Serta Anak dapat melakukan perbuatan ini akibat perkembangan sosialnya yang mendekatkan diri dengan teman-temannya namun terjerumus ke kelompok pertemanan yang mempengaruhi Anak ke arah yang negative. Tindak pidana yang terjadi dipengaruhi oleh kelalaian orang tua, pergaulan yang buruk, dan pondasi aqidah dan akhlak Anak yang belum mapan. Hakim Anak memandang Anak perlu untuk dibina dalam lembaga agar menjadi pribadi yang lebih baik demi kepentingan dan dimasa depan yang terbaik untuk Anak, juga untuk menjaga harkat dan martabat anak yang berkonflik dengan hukum dengan mengedepankan pemulihan kembali dalam keadaan semula dan bukan mengutamakan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan Anak. Sehingga adalah adil dan cukup alasan Hakim Anak menjatuhkan pidana

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx



berupa pembinaan dalam lembaga terhadap Anak, sebagai bentuk *criminal policy* yang merupakan alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek mempunyai berbagai keunggulan antara lain: (a) pidana pembinaan dalam lembaga sedikit banyak berdampak pada stigmatisasi yang selalu menjadi efek dari pidana perampasan kemerdekaan, (b) pidana pembinaan dalam lembaga akan meniadakan efek negatif berupa pendidikan kejahatan oleh penjahat, dan (c) dilihat dari prespektif ekonomi, pidana pembinaan dalam lembaga juga jauh lebih murah dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan. Pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan kadar kesalahan Anak dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, dengan memperhatikan alasan-alasan di atas, maka Hakim Anak menjatuhkan pidana berupa pembinaan dalam lembaga di UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PKS) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka terhadap pidana denda diganti dengan pelatihan kerja di UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PKS) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung, yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dimana sesuai ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Aparat Penegak Hukum yaitu Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Anak mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap Anak dalam rangka untuk kepentingan pemeriksaan perkara:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini dijatuhkan pidana oleh Hakim Anak berupa pembinaan dalam lembaga di UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PKS) Insan Berguna dan pelatihan kerja di UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PKS) Insan Berguna maka Hakim Anak tidak perlu mencantumkan amar mengenai masa penahanan dan status penahanan terhadap Anak mengingat pidana yang dijatuhkan berupa pidana pembinaan dalam lembaga dan pelatihan kerja, bukannya pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Meskipun demikian, penahanan yang telah dijalani oleh Anak selama pemeriksaan di persidangan tetap sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (hal ini selaras dengan Putusan Kasasi Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7760 K/Pid.Sus/2022);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam Nopol XXXX XX Noka XXXXXXXXXXXX, Nosin : XXXXXXXX atas nama STNK SAKSI 2 dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak tersebut. Selanjutnya, 1 (Satu) Helai Baju Daster Warna Coklat Motif Bunga-Bunga, 1 (Satu) Helai Bra Warna Putih, 1 (Satu) Helai Celana Dalam Warna Ungu, 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Biru Motif Kotak, dan 1 (Satu) Helai Tank Top Warna Coklat merupakan milik Saksi Anak 1, maka dikembalikan kepada yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Saksi Anak 1;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang tumbuh dan hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Anak belum pernah dihukum;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kurang pengawasan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak, Hakim Anak berpendapat adalah adil jika terhadap Anak dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, hal tersebut agar dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat, dan khususnya bagi Anak agar di kemudian hari lebih berhati-hati dan berpikir sebelum bertindak serta mendorong kebiasaan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana berupa pembinaan dalam lembaga selama 6 (*Enam*) bulan di UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PKS) Insan Berguna dan pelatihan kerja selama 3 (*Tiga*) bulan di UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PKS) Insan Berguna;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (*Satu*) helai baju daster warna coklat motif Bunga-bunga;
 - 1 (*Satu*) helai bra warna Putih;
 - 1 (*Satu*) helai celana dalam warna Ungu;
 - 1 (*Satu*) helai celana pendek warna Biru motif kotak;
 - 1 (*Satu*) helai tank top warna Coklat;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Anak 1;

- 1 (*Satu*) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol XXXX XX Noka XXXXXXXXXXXX, Nosin : XXXXXXXX An. STNK SAKSI 2;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi 2;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/xx xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*Lima Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Andre Jevi Surya, S.H., M.H. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Arie Yohansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Ahmada Basyara Zahrah, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, dan Anak dengan didampingi Orang Tua, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arie Yohansyah, S.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.